

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 097/PM.00.02/K.SN-13/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

5 Juni 2023

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu No 31 Tahun 2023 Tentang pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 dengan ini Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk :

1. Memastikan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hanya dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan

bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 sampai 14 Mei 2023;

2. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud tidak mengajukan :
 - a. Penambahan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - b. Pengurangan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan/atau
 - c. Perubahan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, di luar daftar Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diajukan ke KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel;
2. Arsip